

EFEKTIVITAS LAYANAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA SISWA SMP 37 MEDAN

Chairun Nisa¹, M Fauzi Hasibuan²

nisachairun443@gmail.com¹, fauzihhasibuan@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Data BPS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa angka kelahiran menurut usia wanita terdapat sebanyak 33% yang melahirkan ketika berusia 15-19 tahun (BPS, 2007). Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sumut menyebutkan 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah diusia 16 tahun pada 2010, dan menurut keterangan dari BPS Sumut ada 47,79% perempuan dikawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara di perkotaan besarnya mencapai 21,75% pada tahun 2011 (BPS,2011). Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 jumlah PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 75.512 orang (Pendataan Keluarga Tahun 2014). Peningkatan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui layanan klasikal. Dalam penelitian ini didapatkan hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan yaitu sebesar 70,5 dibandingkan dengan hasil pre-tes.

Kata Kunci: Kelahiran Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, Efektivitas Layanan Klasikal.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah praktik perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat masih berusia dibawah batas usia yang dianggap sebagai usia minimum untuk menikah menurut hukum atau norma sosial disuatu masyarakat. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang masih menghadapi tantangan terkait hak-hak perempuan dan anak-anak serta dalam konteks kebudayaan dimana perkawinan diusia muda dianggap normal.

Pernikahan dini sering kali berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini termasuk norma sosial yang mengharuskan pernikahan pada usia muda, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, konflik atau krisis, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak individu.

Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak mereka, kesehatan reproduksi dan dampak negatif lainnya dari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Dampak pernikahan dini sangat merugikan individu yang terlibat terutama remaja wanita. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi individu, serta mempengaruhi kesetaraan gender.

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang mendalam di Indonesia, dengan dampak serius terhadap kesejahteraan individu, khususnya remaja wanita. Pada era globalisasi saat

ini, pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan remaja. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Adapun menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Dari data yang diperoleh diketahui sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia melakukan perkawinan usia dini. Dalam data tersebut, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu 3,5% (Dini Suciatingrum, 2020 dalam Tuty Yelvianti 2021).

Selain data di atas, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama organisasi PBB untuk anak (United Nations Children Fund/Unicef), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara darurat perkawinan anak (Dini Suciatingrum, 2020).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN usia idela menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki hal ini dikarenakan secara psikologis perempuan, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenangsenang. Sedangkan laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga dianggap mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Program pendewasaan usia perkawinan dari bkkbn (Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional) merupakan respon terhadap permasalahan pernikahan dini yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Program ini muncul karena pemahaman akan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anaka-anak, termasuk resiko tinggi terhadap kehamilan remaja dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta kesenjangan sosial.

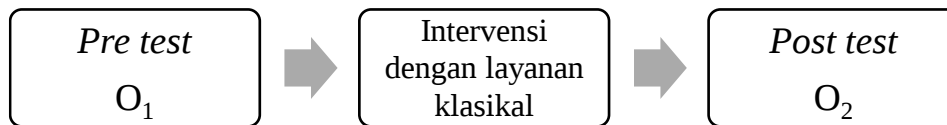
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pendidikan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengejar pendidikan dan karir sebelum memutuskan menikah.

Melalui pendekatan berbasis sekolah program ini juga mengajak remaja, dalam hal ini siswa-siswi untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang resiko pernikahan dini serta pentingnya menunda usia perkawinan. Dengan demikian, program pendewasaan usia perkawinan dari bkkbn yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk one group pre test – post test design yaitu dengan membandingkan antara hasil pre test sebelum diberikan layanan dengan hasil post test setelah diberikan perlakuan. Dimana penelitian ini digunakan untuk melihat efektifitas layanan klasikal untuk menumbuhkan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di SMP 37 Medan. Sampel dalam penelitian ini ialah seluruh

peserta didik kelas VIII E SMP 37 Medan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa wawancara dengan guru BK dan kuesioner tentang pendewasaan usia perkawinan dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) yang akan dibagikan kepada siswa berupa google form melalui whatsapp group.



Keterangan :

O1 : Nilai pre test (sebelum diberikan layanan klasikal)

X : Pemberian intervensi dengan layanan klasikal tentang PUP

O2 : Nilai post test (setelah diberikan layanan klasikal)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan klasikal dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan menyediakan informasi tentang resiko pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang sebelum menikah, layanan klasikal dapat membantu remaja untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan.

Tabel 1 hasil pre-test dan post test pendewasaan usia perkawinan

Pengetahuan	Pre-test		Post-test	
	n	%	n	%
Rendah	20	68,7	9	29,5
Tinggi	16	31,3	27	70,5
Total	36	100	36	100

Dari tabel diatas hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas layanan klasikal terhadap pendewasaan usia perkawinan dibandingkan dengan hasil pre-test.

Hal ini menunjukkan bahwa layanan klasikal telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja (siswa/siswi) akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan klasikal tersebut efektif dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menikah diusia yang tepat untuk memasuki ikatan pernikahan, sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan secara keseluruhan.

Pembahasan

Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional. Budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan remaja usia di bawah 19 tahun. Dimana remaja ini secara fisik, fisiologis, dan psikis belum mampu dalam memikul tanggung jawab sebuah perkawinan (Noviana, Rabbanie, and Nawawi 2020; Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury 2015).

UU NO.16 THN 2019 menggantikan UU. NO. 1 THN 1974 menetapkan anjuran usia pernikahan 19 tahun baik wanita maupun pria. Hal ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh BKKBN, menurut BKKBN usia ideal menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki hal ini dikarenakan secara psikologis perempuan, sudah

stabil dalam menangani banyak hal, dan ini berdampak dalam perkawinan. Sedangkan laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut memiliki kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga dianggap mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Dalam factsheet yang dikeluarkan UNICEF, diuraikan bahwa ada tiga alasan utama pernikahan dini terjadi di Indonesia diantaranya adalah keluarga yang memiliki pengeluaran yang lebih sedikit, mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi (Unicef). Namun menurut badan pusat statistik (BPS) dalam katalognya menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik tingginya angka pernikahan dini di Indonesia diantaranya ketidaksetaraan gender dan budaya, undang-undang perkawinan yang menyatakan 16 sebagai ambang umur dan juga faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang menjadi desakan tersendiri (Badan Pusat Statistik, 2016).

Menurut pendapat lain, pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kurangnya pengetahuan pendewasaan usia perkawinan, dan kurangnya perencanaan keluarga adalah penyebab pernikahan usia dini (Speizer & Pearson, 2011). Penyebab lainnya pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang perilaku seks, faktor lingkungan maupun teman sebaya, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi.

Pernikahan di usia muda dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan biologis seseorang. Remaja yang hamil lebih rentan terhadap anemia dan perdarahan, yang berkontribusi pada angka kematian ibu dan bayi, serta kehilangan peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Heryanti (2021), pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap perceraian. Akibatnya, perceraian dini menempatkan pasangan di bawah umur dalam situasi yang tidak menyenangkan. Pernikahan dini juga berkaitan dengan stunting, dimana pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai pada umurnya. Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada usia muda yang meningkatkan kemungkinan kelainan janin selama kehamilan dan beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan (E. T. Putri 2021). Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian juga dapat terjadi karena pernikahan dini.

Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencakup Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan minimal usia perkawinan pertama bagi perempuan dan laki-laki menjadi 21 tahun (Follona, Raksanagara, and Purwara 2014).

Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka pada Total Fertility Rate (TFR), sehingga terjadi peningkatan pada usia pernikahan pertama sesuai capaian (Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin 2017).

Usia menikah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dianggap sudah siap untuk menghadapi kehidupan keluarga dari segi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP tidak hanya menunda perkawinan sampai usia tertentu, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal menikah pada usia yang cukup dewasa maka diupayakan untuk penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama. Dalam komunikasi informasi dan edukasi (KIE) penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan usia perkawinan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan secara khusus untuk menurunkan angka kematian pada ibu melahirkan, terutama ibu yang melahirkan pada usia yang terlalu muda (BKKBN, 2010).

Tujuan dari Pendewasaan Usia Perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar mereka dapat merencanakan, mempertimbangkan berbagai

aspek kehidupan berkeluarga saat, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Fadjar, 2018).

Salah satu program pokok pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah adalah program pendewasaan usia perkawinan yang didalam pelaksanaannya digabungkan dengan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).

Tujuan PUP seperti ini berfokus pada peningkatan usia perkawinan. Dalam program KB, program Pendewasaan Usia Kawin bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan perempuan pada usia 21 tahun serta mengurangi jumlah kelahiran pertama yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 21 tahun. Program pendewasaan usia perkawinan terdiri dari Perencanaan Keluarga dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Kerangka ini mencakup empat masa reproduksi, yaitu, Masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa mencegah kehamilan dan, masa menjarangkan kehamilan, masa mengakhiri kehamilan.

Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Elizabeth mengungkapkan bahwa remaja laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja di usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Setelah dewasa, proporsi tubuh dan organ reproduksi berkembang. Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Sedangkan organ reproduksi perempuan tumbuh pesat pada usia 16 tahun. (Elizabeth B. Hurlock, 1993, h. 189).

Dalam masa reproduksi, remaja di bawah usia 20 tahun disarankan untuk menunda perkawinan dan kehamilan karena pada usia ini mereka masih dalam proses pertumbuhan fisik dan mental. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun, dengan pendapat ini maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia dibawah 20 tahun tersebut, maka dianjurkan pada pasangan tersebut untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Masa Menjegah Kehamilan

Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya sampai pada usianya minimal 20 tahun. Untuk menunda kehamilan tersebut dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang disarankan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas tinggi. Diantara kontrasepsi yang dianjurkan adalah kondom, Pil, IUD, implan dan suntik.

Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi selama periode Pasangan Usia Subur (PUS), yang terdiri dari usia 20 hingga 35 tahun. periode ini merupakan waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan karena memiliki resiko yang paling rendah bagi ibu dan anak. Untuk mencegah kehamilan berulang, jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah lima tahun, sehingga tidak ada 2 balita dalam 1 periode. Untuk menjarangkan kehamilan disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada periode ini dilakukan untuk menjarangkan kehamilan dan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan tepat dan aman. Sampai saat ini, program Keluarga Berencana Nasional telah mengidentifikasi semua metode pencegahan kehamilan yang pada dasarnya direkomendasikan untuk menjarangkan kehamilan dan kelahiran. Namun, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD) segera setelah kelahiran anak pertama.

Masa Mengakhiri Kehamilan

Masa mengakhiri kehamilan, berada pada usia PUS diatas 35 tahun, hal ini dikarenakan secara medis diketahui banyak mengalami resiko berbahaya jika melahirkan anak di atas 35 tahun. Jenis kontrasepsi yang disarankan pada masa ini adalah kontrasepsi yang mempunyai efektivitas yang sangat tinggi, dapat dipakai dalam jangka panjang dan

tidak menambah penyakit yang ada pada saat ini (pada usia tua seperti penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolik biasanya meningkat, oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan kontrasepsi yang membahayakan penyakit tersebut). Kontrasepsi yang dianjurkan adalah steril, IUD dan Implan.

Untuk mencapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, kebijakan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja bertujuan untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga. Tujuan Tegar Remaja adalah untuk membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda perkawinan, berperilaku sehat, menghindari risiko TRIAD KRR (seksualitas, NAPZA, HIV, dan AIDS), menginternalisasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, dan menjadi idola, teladan, dan panutan remaja sebaya (BKKBN, 2002).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan, efektivitas layanan klasikal untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan pada siswa SMP 37 Medan, didapatkan bahwa pendekatan layanan tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada siswa. Melalui pendekatan tersebut siswa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta konsekuensi yang akan timbul akibat dari pernikahan dini, maka dengan ini remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab mengenai permasalahan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, M. F. (2018, June 4). Jurnal Pendewasaan usia perkawinan. DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB. <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Maemunah, M., & Wulandari, S. (2021). Penerapan Pendewasaan usia Perkawinan Sebagai upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 104. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5993>
- Mardisentosa, B., Afgani Dahlan, J., Dharmayanti, N., Afriadi, B., Ayuningtyas Kusumastut, N., Ayu Pratiwi, Ns., & Khaeriyah, S. (2021). Pengembangan model Pendidikan Kesehatan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 8(02), 120–130. <https://doi.org/10.21009/jkkp.082.01>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan Dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- PARDOSI, S., HERYANTO, H., & APRIANTI, D. (2023). Pemberian Video Mampu Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendewasaan usia Perkawinan Pada remaja SMA. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 123–129. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4098>
- Putri, I. M., & Rosida, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan program Pendewasaan Usia perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan bantul yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.26714/jpmk.v1i1.4475>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Yelvianti, T., & Handayani, S. (2021). Determinan Pernikahan Usia dini. *Jurnal Medikes (Media*

Informasi Kesehatan), 8(2), 237–250. <https://doi.org/10.36743/medikes.v8i2.308>